

Implementasi Penentuan Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tiyuh Tohou Kabupaten Tulang Bawang Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Risma Yunita¹, Nurnazli², Arif Fikri³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: rismachaniago0304@gmail.com, nurnazli@radenintan.ac.id,
ariffikri@radenintan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 4 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 115 of 2025 concerning Beneficiaries of the Free Nutritious Meals (Makan Bergizi Gratis/MBG) Program at the Nutrition Fulfillment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) in Tiyuh Tohou, Menggala District, Tulang Bawang Regency, and to examine its implementation from the perspective of siyasah tanfidziyyah. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of Article 4 paragraph (2) is carried out through the determination of beneficiary groups, data collection and verification of beneficiaries, provision of nutritious meals, and distribution of meals to the designated target groups. The implementation still requires accurate data collection, coordination among relevant parties, conformity of meals with the nutritional needs of beneficiaries, as well as continuous monitoring and evaluation. From the perspective of siyasah tanfidziyyah, the implementation of the program reflects the government's responsibility in carrying out policies oriented toward public welfare through the principles of maslahah, amanah, 'adalah (justice), and mas'uliyah (responsibility). Thus, the implementation of Article 4 paragraph (2) is not merely related to the administrative aspects of distributing nutritious meals, but also represents a form of government responsibility to ensure that public services are delivered appropriately to their intended beneficiaries and oriented toward public welfare.

Keywords: *Free Nutritious Meals Program; Beneficiaries; Presidential Regulation Number 115 of 2025; Siyasah Tanfidziyyah; Public Welfare.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui penetapan kelompok penerima manfaat, pendataan dan verifikasi sasaran, penyediaan makanan bergizi, serta pendistribusian makanan kepada kelompok yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tersebut masih memerlukan ketepatan pendataan, koordinasi antarpihak, kesesuaian makanan dengan kebutuhan gizi penerima

manfaat, serta pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyyah*, pelaksanaan program mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat melalui prinsip *masalahah*, *amanah*, *‘adalah* (keadilan), dan *mas’uliyah* (tanggung jawab). Dengan demikian, implementasi Pasal 4 ayat (2) tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif penyaluran makanan bergizi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelayanan publik terlaksana secara tepat sasaran dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis; Penerima Manfaat; Perpres Nomor 115 Tahun 2025; *Siyasaḥ Tanfidziyyah*; Kemaslahatan.

Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan gizi merupakan salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Purwanti et al., 2016). Pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini hingga masa pertumbuhan memiliki keterkaitan dengan kesehatan, perkembangan fisik, kemampuan belajar, dan produktivitas masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan dasar tersebut tidak hanya menjadi persoalan sosial dan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menghadirkan kebijakan publik yang mampu memberikan manfaat secara tepat, adil, dan dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran (Nurriszka & Wicaksana, 2019).

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Hadinata, 2026). Program ini kemudian memperoleh landasan tata kelola melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan program, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, serta pendanaan dan pengadaan barang dan jasa. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025 (Pora et al., 2025).

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis adalah penetapan penerima manfaat (Mukhlis et al., 2026). Ketepatan sasaran menjadi bagian yang penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bergizi, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara memastikan bahwa manfaat program diterima oleh kelompok yang telah ditentukan dalam peraturan (Tristiya & Achidsti, 2026). Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menjadi dasar normatif yang menentukan kelompok penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Ketentuan tersebut

menjadi penting untuk dikaji karena penerapan ketentuan mengenai penerima manfaat pada tingkat pelaksana dapat menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendataan, penetapan sasaran, koordinasi, serta distribusi manfaat.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat daerah salah satunya dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Briawan et al., 2026). SPPG menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan karena berada pada tingkat operasional pelayanan dan berhubungan langsung dengan kelompok penerima manfaat (Agnia et al., 2025). Implementasi ketentuan mengenai penerima manfaat tidak berhenti pada aspek normatif yang terdapat dalam peraturan, tetapi perlu dilihat dalam praktik pelaksanaannya pada masing-masing wilayah.

Salah satu SPPG yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis adalah SPPG Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan data penerima manfaat tanggal 14 September 2026, SPPG Tiyuh Tohou melayani kelompok penerima manfaat yang berasal dari posyandu dan satuan pendidikan. Pada kelompok posyandu terdapat lima posyandu, yaitu Posyandu Dahlia, Posyandu Sakura, Posyandu Harapan Maju, Posyandu Alamanda, dan Posyandu Nusa Indah. Secara keseluruhan terdapat 702 penerima manfaat dari kelompok tersebut, yang terdiri atas 401 balita, 63 ibu hamil, dan 238 ibu menyusui.

Selain kelompok posyandu, SPPG Tiyuh Tohou juga melayani penerima manfaat dari 19 satuan pendidikan. Satuan pendidikan tersebut terdiri atas jenjang taman kanak-kanak, sekolah luar biasa, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, madrasah, hingga pondok pesantren. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penerima manfaat dari kelompok satuan pendidikan mencapai 3.013 orang, terdiri atas 1.017 penerima porsi kecil dan 1.996 penerima porsi besar. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Tiyuh Tohou memiliki cakupan penerima manfaat yang beragam berdasarkan kelompok usia dan satuan pendidikan.

Keberagaman kelompok penerima manfaat tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan ketentuan mengenai sasaran program secara tepat. Penetapan penerima manfaat bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan bagian dari proses implementasi kebijakan yang menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari program pemerintah. Diperlukan kesesuaian antara ketentuan normatif mengenai penerima manfaat dengan praktik pendataan, penetapan, dan penyaluran yang dilakukan oleh pelaksana program (Nunung et al., 2025). Perbedaan antara ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dengan praktik di

lapangan dapat menjadi persoalan implementasi yang perlu ditelaah secara lebih mendalam.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Dalam perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*, kebijakan pemerintah tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan yang mengaturnya, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan pemerintah harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan masyarakat serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan amanah (Putri et al., 2026). Implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dapat dikaji tidak hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, tetapi juga berdasarkan bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut memberikan manfaat dan memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membahas berbagai aspek, seperti implementasi kebijakan, efektivitas SPPG, ketepatan sasaran, distribusi, dan pemenuhan gizi. Pora dkk. (2025) mengkaji implementasi MBG beserta tantangannya, sedangkan Agnia dkk. (2025) membahas efektivitas implementasi MBG pada SPPG. Mukhlis dkk. (2026) secara khusus mengkaji ketepatan sasaran penerima manfaat, sementara Briawan dkk. (2026) membahas pemenuhan gizi pada SPPG.

Kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan berbagai pendekatan. Beberapa penelitian membahas implementasi MBG dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, persepsi masyarakat atau mahasiswa mengenai asas kemaslahatan, serta berbagai persoalan dalam pelaksanaan program (Maimun & Hakim, 2023). Penelitian mengenai implementasi MBG di Kabupaten Pinrang, misalnya, membahas tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program melalui perspektif *siyasah syar'iyah* (Aprelia et al., 2023). Penelitian yang secara khusus memusatkan perhatian pada implementasi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai penerima manfaat pada tingkat SPPG serta menghubungkannya dengan perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* masih perlu dikembangkan.

Penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berkembang dengan membahas berbagai aspek penyelenggaraan program, mulai dari implementasi kebijakan, efektivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketepatan sasaran penerima manfaat, distribusi makanan, hingga pemenuhan kebutuhan gizi. Pora dkk. (2025) mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran dengan

menyoroti berbagai tantangan yang muncul dalam penyelenggaraan program. Kajian tersebut memberikan gambaran mengenai persoalan implementasi MBG secara luas, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kesiapan dan kemampuan pelaksana dalam menjalankan program di lapangan.

Agnia dkk. (2025) memusatkan kajian pada efektivitas implementasi kebijakan MBG di SPPG Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Penelitian tersebut memberikan perhatian pada pelaksanaan program pada tingkat SPPG sebagai unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan penerima manfaat. Kajian ini relevan karena menunjukkan pentingnya kapasitas pelaksana dan mekanisme pelayanan dalam menentukan pelaksanaan MBG. Fokus penelitian tersebut berada pada efektivitas implementasi program secara umum dan belum secara khusus menguji kesesuaian kelompok penerima manfaat dengan ketentuan normatif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

Berbeda dengan penelitian tersebut, Mukhlis dkk. (2026) secara khusus membahas ketepatan sasaran penerima manfaat MBG di SMAN 10 Makassar. Penelitian ini menghubungkan ketepatan sasaran dengan variasi menu makanan, pelaksanaan distribusi, dan tanggung jawab petugas. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa ketepatan sasaran merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan MBG karena berkaitan dengan proses distribusi manfaat kepada kelompok yang menjadi sasaran program. Penelitian tersebut lebih menekankan faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran dan belum menempatkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebagai dasar normatif utama untuk menganalisis implementasi penerima manfaat pada tingkat SPPG.

Briawan dkk. (2026) mengkaji pemenuhan gizi dalam penyelenggaraan MBG pada SPPG. Penelitian tersebut memberikan perhatian pada aspek kandungan dan pemenuhan kebutuhan gizi dalam makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Kajian ini memperluas pemahaman bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga dengan kualitas pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. Fokus tersebut berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada implementasi ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

Selain penelitian mengenai MBG dari perspektif kebijakan publik, kajian dalam perspektif hukum Islam juga telah berkembang. Maimun dan Hakim (2023) membahas konsep *Siyāṣah Syar'īyyah* dan penerapannya dalam persoalan ketatanegaraan di Indonesia.

Kajian tersebut memberikan dasar konseptual mengenai hubungan antara penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Putri dkk. (2026) mengkaji implementasi kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Siyasah Tanfidziyyah* dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya dalam melihat bagaimana kewenangan dan kebijakan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, objek kajian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena tidak membahas Program Makan Bergizi Gratis maupun ketentuan penerima manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai MBG telah membahas implementasi kebijakan secara umum, efektivitas SPPG, ketepatan sasaran, distribusi, dan pemenuhan gizi. Kajian *Siyasah Tanfidziyyah* telah digunakan untuk menganalisis pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah, tetapi belum secara khusus diarahkan pada implementasi ketentuan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Masih terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan aspek normatif, empiris, dan perspektif hukum tata negara Islam dalam satu kajian.

Penelitian terdahulu tersebut belum secara khusus mengkaji implementasi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat SPPG. Penelitian mengenai SPPG lebih banyak berfokus pada efektivitas pelaksanaan program, sedangkan penelitian mengenai ketepatan sasaran lebih menekankan faktor distribusi dan penerimaan manfaat. Di sisi lain, penelitian yang menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* belum secara khusus menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan implementasi ketentuan penerima manfaat MBG berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk menghubungkan norma hukum positif, praktik implementasi penerima manfaat pada tingkat SPPG, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

Research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis kesesuaian antara ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan praktik penetapan penerima manfaat pada tingkat SPPG, khususnya dalam aspek pendataan, verifikasi, penetapan kelompok sasaran, dan penyaluran manfaat. Selain itu, belum banyak kajian yang mengintegrasikan analisis implementasi ketentuan tersebut dengan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan

menempatkan ketentuan penerima manfaat sebagai fokus utama analisis, bukan sekadar melihat keberhasilan atau efektivitas Program MBG secara umum.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada kontribusi analitis dalam menghubungkan tiga dimensi utama. Pertama, penelitian menggunakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebagai dasar normatif untuk menganalisis ketentuan mengenai penerima manfaat Program MBG. Kedua, penelitian menguji implementasi ketentuan tersebut secara empiris pada SPPG Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan melihat praktik pendataan, verifikasi, penetapan, dan penyaluran manfaat kepada kelompok sasaran. Ketiga, hasil implementasi tersebut dianalisis melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dengan menggunakan prinsip *masalah*, *amanah*, *'adalah*, dan *mas'uliyah*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pada tingkat lokal, tetapi juga menganalisis hubungan antara kepatuhan terhadap norma hukum, pelaksanaan kewenangan pemerintah, dan orientasi kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji apakah Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan, tetapi secara lebih spesifik menganalisis bagaimana ketentuan penerima manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 diterapkan pada tingkat SPPG dan bagaimana pelaksanaan tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*. Posisi penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi empiris pada kajian hukum tata negara Islam karena menghubungkan norma hukum positif, praktik implementasi kebijakan pada tingkat lokal, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.

Kontribusi penelitian ini tidak semata-mata terletak pada lokasi penelitian di SPPG Tiyuh Tohou, tetapi pada model analisis yang mempertemukan ketentuan hukum positif dengan praktik implementasi penerima manfaat dan perspektif hukum tata negara Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian untuk melihat implementasi Pasal 4 ayat (2) secara lebih komprehensif, baik dari aspek normatif maupun empiris, sekaligus menilai pelaksanaan kewenangan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang serta menganalisisnya melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Moleong, 2021). Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan, penetapan, dan penyaluran penerima manfaat serta kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemerintah, dan kemaslahatan masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di SPPG Tiyuh Tohou karena lokasi tersebut merupakan salah satu pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang melayani penerima manfaat dari kelompok balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data penerima manfaat tanggal 14 September 2026, SPPG Tiyuh Tohou melayani 702 penerima manfaat dari kelompok posyandu dan 3.013 penerima manfaat dari satuan pendidikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Putri & Murhayati, 2025). Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Tiyuh Tohou, khususnya pihak yang mengetahui dan terlibat dalam proses penetapan serta penyaluran penerima manfaat. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan program di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, data penerima manfaat SPPG Tiyuh Tohou, dokumen pelaksanaan program, buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, serta sumber kepustakaan lain yang relevan dengan implementasi kebijakan dan *Siyasah Tanfiziyyah*. Penelitian ini dibatasi pada aspek pelaksanaan, penetapan, dan penyaluran penerima manfaat dan tidak membahas aspek teknis anggaran, kandungan gizi makanan secara medis, maupun evaluasi kesehatan penerima manfaat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Tiyuh Tohou, terutama berkaitan dengan proses pelayanan dan penyaluran makanan kepada kelompok penerima manfaat. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan program. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai proses pendataan dan penetapan penerima manfaat, mekanisme penyaluran, kesesuaian penerima manfaat dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, kendala dalam pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, seperti data penerima manfaat, daftar satuan pendidikan dan posyandu yang memperoleh layanan, serta dokumen lain yang dapat mendukung informasi hasil observasi dan wawancara.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Rahmani et al., 2025). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memusatkan, dan menyederhanakan data yang berkaitan dengan implementasi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, khususnya mengenai proses penetapan dan penyaluran penerima manfaat. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Tiyuh Tohou. Data tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan mengenai kelompok penerima manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pola serta temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan mengenai implementasi tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* dengan memperhatikan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemerintah, dan kemaslahatan masyarakat. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi, sehingga data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dalam

Perspektif *siyasah tanfidziyyah*, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat ditempatkan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah (*ulil amri*) dalam memenuhi kemaslahatan masyarakat. *Siyasah tanfidziyyah* berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga suatu ketentuan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diwujudkan dalam tindakan administratif dan pelayanan kepada masyarakat (Iswantini et al., 2024).

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur kelompok sasaran, tetapi juga tata kelola penyelenggaraan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan MBG di SPPG Tiyuh Tohou dapat dianalisis sebagai proses penerjemahan kebijakan pemerintah ke dalam bentuk pelayanan publik.

a. Prinsip *Maslahah*

Prinsip pertama yang relevan adalah *maslahah*. Program MBG diarahkan untuk meningkatkan status gizi kelompok sasaran. Tujuan tersebut memiliki hubungan dengan kemaslahatan karena pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia.

Perspektif *siyasah tanfidziyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat selama kebijakan tersebut berada dalam kerangka hukum dan ditujukan bagi kepentingan umum. Penetapan peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta pendidik dan tenaga kependidikan sebagai kelompok sasaran menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu.

Implementasi Pasal 4 ayat (2) di SPPG Tiyuh Tohou dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah yang memiliki orientasi kemaslahatan. Ukuran kemaslahatan tersebut tidak hanya terletak pada tersalurkannya makanan, tetapi juga pada sejauh mana program mampu memenuhi kebutuhan gizi kelompok sasaran.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Yusril, S.Sos., selaku Kepala SPPG Tiyuh Tohou, yang menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan MBG diarahkan untuk memastikan kelompok penerima manfaat memperoleh makanan sesuai dengan sasaran program dan kebutuhan pelayanan di wilayah kerja SPPG” (Yusril, wawancara, 14 September 2026).

Sementara itu, Filadelfia, S.Gz., selaku Ahli Gizi, menjelaskan bahwa: *penyusunan makanan perlu memperhatikan kebutuhan gizi masing-masing kelompok penerima manfaat, sehingga pemberian makanan tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kandungan gizi yang diberikan”* (Filadelfia, wawancara, 14 September 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, prinsip *masalah* dalam pelaksanaan MBG di SPPG Tiyuh Tohou dapat dilihat dari adanya upaya menghubungkan pemberian makanan dengan kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat. Kemaslahatan tidak hanya dipahami sebagai tersedianya makanan secara gratis, tetapi juga sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang menjadi sasaran program.

b. Prinsip Amanah

Prinsip kedua adalah *amanah*. Penyelenggaraan program pemerintah yang menggunakan sumber daya publik, pelaksana memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPPG sebagai unit pelayanan harus memastikan makanan yang disiapkan dan didistribusikan sesuai dengan jumlah, sasaran, standar gizi, serta ketentuan keamanan pangan.

Prinsip *amanah* juga berkaitan dengan pengelolaan data penerima manfaat. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran. Karena itu, proses pendataan, verifikasi, dan pembaruan penerima manfaat merupakan bagian dari tanggung jawab administratif dalam pelaksanaan program.

Dalam konteks ini, penguatan validasi data yang dilakukan BGN menunjukkan bahwa ketepatan data merupakan bagian penting dalam tata kelola program. *Amanah* dalam pelaksanaan MBG dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan, keterbukaan dalam pengelolaan program, ketepatan sasaran, serta tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusril, S.Sos., selaku Kepala SPPG Tiyuh Tohou:

“Tanggung jawab pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan proses penyediaan makanan, tetapi juga memastikan makanan yang diproduksi dapat disalurkan sesuai dengan data penerima manfaat” (Yusril, wawancara, 14 September 2026)

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Marisa, S.E., selaku Akuntan SPPG, yang menjelaskan bahwa:

Pengelolaan administrasi dan pencatatan menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan program” (Marisa, wawancara, 14 September 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip *amanah* dapat dilihat dari tanggung jawab pelaksana dalam mengelola sumber daya program, administrasi, jumlah penerima manfaat, dan proses pelayanan. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah yang harus dijalankan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan.

c. Prinsip ‘Adalah atau Keadilan

Prinsip berikutnya adalah ‘*adalah* atau keadilan. Keadilan dalam pelaksanaan MBG tidak selalu berarti setiap orang memperoleh perlakuan yang sama, tetapi setiap kelompok sasaran memperoleh pelayanan sesuai dengan kedudukannya dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memberikan kategori kelompok sasaran yang cukup luas. Implementasi di tingkat SPPG harus menghindari diskriminasi terhadap kelompok yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Prinsip keadilan juga terlihat dari adanya pembedaan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok penerima. Pedoman BGN mengatur standar gizi berdasarkan karakteristik kelompok sasaran, sehingga perlakuan yang berbeda dalam komposisi makanan justru merupakan bagian dari pemenuhan keadilan substantif.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan Filadelfia, S.Gz., selaku Ahli Gizi SPPG Tiuh Tohou, yang menjelaskan bahwa:

“kebutuhan makanan tidak dapat disamakan untuk seluruh penerima manfaat karena terdapat perbedaan karakteristik antara peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Oleh karena itu, penyusunan makanan perlu disesuaikan dengan kelompok penerima dan kebutuhan gizinya” (Filadelfia, wawancara, 14 September 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, prinsip ‘*adalah* dalam pelaksanaan MBG tidak berarti memberikan makanan dengan bentuk dan komposisi yang sama kepada

seluruh penerima. Keadilan lebih tepat dipahami sebagai pemberian pelayanan sesuai dengan kelompok sasaran dan kebutuhan masing-masing. Hal ini sejalan dengan karakteristik Pasal 4 ayat (2) yang membedakan kelompok penerima manfaat.

d. Prinsip *Mas'uliyah* atau Tanggung Jawab Pemerintah

Pelaksanaan kebijakan juga berkaitan dengan prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*). Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan MBG. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program membutuhkan hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks SPPG Tiyuh Tohou, tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari koordinasi antara pelaksana program dengan satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Semakin baik koordinasi yang dilakukan, semakin besar kemungkinan permasalahan mengenai data penerima, distribusi, maupun pelayanan dapat ditangani secara cepat.

Muhammad Yusril, S.Sos., selaku Kepala SPPG, menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan program membutuhkan koordinasi antara SPPG dengan pihak-pihak yang menjadi bagian dari proses pelayanan dan penerima manfaat” (Yusril, wawancara, 14 September 2026)

Dari sisi pelaksanaan lapangan, Davit Saputra, selaku Asisten Lapangan, menjelaskan bahwa:

“Koordinasi diperlukan terutama dalam proses distribusi makanan agar makanan dapat diterima oleh kelompok sasaran sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah ditentukan” (Saputra, wawancara, 14 September 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip *mas'uliyah* tidak hanya berada pada tingkat pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga diterjemahkan melalui tanggung jawab masing-masing pelaksana di tingkat SPPG. Kepala SPPG menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian, sedangkan pelaksana lapangan menjalankan fungsi operasional pelayanan.

2. Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tiyuh Tohou

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis diselenggarakan untuk meningkatkan status gizi kelompok sasaran sebagai penerima manfaat. Dalam Pasal 4 ayat (2), kelompok sasaran tersebut meliputi peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, anak di bawah lima tahun mulai usia enam bulan, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lainnya yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan hasil penelitian di SPPG Tiyuh Tohou, implementasi ketentuan tersebut pada dasarnya dilakukan melalui proses pendataan kelompok sasaran, penyusunan kebutuhan makanan, pengolahan makanan, serta pendistribusian makanan kepada penerima manfaat. SPPG menjadi unit pelaksana yang memiliki posisi penting karena menjadi titik pelayanan langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks tata kelola MBG, SPPG merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).

Tabel 1. Data Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Tiyuh Tohou per 14 September 2026

No.	Kelompok Penerima Manfaat	Rincian	Jumlah
1	Posyandu	Balita	401
		Ibu hamil	63
		Ibu menyusui	238
	Total Posyandu	5 Posyandu	702
2	Satuan Pendidikan	Porsi kecil	1.017
		Porsi besar	1.996
	Total Satuan Pendidikan	19 satuan pendidikan	3.013
	Total Keseluruhan	Posyandu + Satuan Pendidikan	3.715

Sumber: Data penerima manfaat SPPG Tiyuh Tohou, 14 September 2026, diolah peneliti.

Berdasarkan Tabel 1, SPPG Tiyuh Tohou melayani sebanyak 3.715 penerima manfaat, yang terdiri atas 702 penerima manfaat dari kelompok posyandu dan 3.013 penerima manfaat dari satuan pendidikan. Kelompok posyandu terdiri atas 401 balita, 63 ibu hamil, dan 238 ibu menyusui yang tersebar pada lima posyandu. Kelompok satuan pendidikan mencakup 3.013 penerima manfaat dari 19 satuan pendidikan, yang terdiri atas 1.017 penerima porsi kecil dan 1.996 penerima porsi besar. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di SPPG Tiyuh Tohou mencakup kelompok penerima manfaat dengan karakteristik dan kebutuhan gizi yang berbeda.

Pelaksanaan penerimaan manfaat tidak hanya berkaitan dengan pemberian makanan secara gratis, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran. Artinya, makanan yang disediakan harus diberikan kepada kelompok yang memang termasuk dalam kategori penerima manfaat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dilepaskan dari proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat. BGN sendiri menempatkan validasi data sebagai salah satu langkah penting untuk memastikan ketepatan pelaksanaan program. Data penerima manfaat dapat berasal dari sektor pendidikan, keagamaan, kependudukan, dan kesehatan yang kemudian diintegrasikan oleh BGN.

Ketepatan pendataan menjadi bagian penting karena kelompok penerima manfaat memiliki karakteristik yang berbeda. Peserta didik membutuhkan makanan sesuai dengan kelompok usia dan jenjang pendidikan, sedangkan kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda. Pedoman BGN juga menunjukkan bahwa standar gizi dan menu disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran, sehingga penyelenggaraan MBG tidak semata-mata berorientasi pada pemberian makanan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan gizi yang sesuai.

Implementasi Pasal 4 ayat (2) di SPPG Tiyuh Tohou dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu ketepatan kelompok penerima manfaat, ketepatan pendataan, keterjangkauan pelayanan, kesesuaian makanan dengan kebutuhan gizi, serta kontinuitas pemberian makanan. Kelima aspek tersebut menjadi penting untuk menilai apakah ketentuan mengenai penerima manfaat telah diterjemahkan dari norma hukum menjadi praktik pelayanan di tingkat lokal.

a. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat

Ketepatan sasaran merupakan aspek utama dalam pelaksanaan Program Makan

Bergizi Gratis. Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah memberikan klasifikasi mengenai kelompok yang menjadi sasaran program. Dengan adanya klasifikasi tersebut, pelaksana di tingkat SPPG memiliki dasar hukum dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat program.

Pada tingkat pelaksanaan, ketepatan sasaran dapat dilihat dari kesesuaian antara daftar penerima manfaat dengan kondisi penerima di lapangan. Untuk kelompok peserta didik, proses tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dengan satuan pendidikan dan penggunaan data peserta didik. BGN sebelumnya juga telah mengembangkan integrasi data penerima manfaat dengan basis data pendidikan seperti DAPODIK dan EMIS untuk meningkatkan akurasi data penerima.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 4 ayat (2) membutuhkan mekanisme administratif yang akurat. Ketentuan hukum mengenai siapa yang menjadi penerima manfaat tidak akan efektif apabila data yang digunakan tidak diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi faktual. Oleh sebab itu, pendataan, verifikasi, dan pembaruan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi ketentuan tersebut.

Perspektif kebijakan publik, ketepatan sasaran juga berkaitan dengan prinsip efektivitas. Program yang memiliki sasaran yang jelas harus diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang mampu memastikan manfaat benar-benar diterima oleh kelompok yang ditentukan oleh peraturan. Keberhasilan implementasi bukan hanya dilihat dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari kesesuaian penerima dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

b. Pemenuhan Hak Penerima Manfaat

Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan gizi. Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menempatkan peningkatan status gizi sebagai tujuan utama program, sedangkan ayat (2) memberikan batasan mengenai kelompok yang menjadi sasaran.

Berdasarkan perspektif tersebut, penerima manfaat tidak semestinya dipandang hanya sebagai objek distribusi makanan. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemenuhan gizi. Pelaksanaan program di SPPG Tiyuh Tohou perlu memperhatikan aspek keterjangkauan, kesinambungan, kualitas makanan, serta kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Hal ini semakin relevan karena BGN menegaskan bahwa MBG bersifat inklusif dan ditujukan kepada berbagai kelompok prioritas, termasuk peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Bahkan, dalam kebijakan pelaksanaan berikutnya, BGN menegaskan bahwa kendala administratif seperti belum memiliki NIK atau NISN tidak seharusnya menjadi alasan anak kehilangan akses terhadap program.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip penerima manfaat dalam program MBG berkembang ke arah pelayanan yang lebih inklusif. Dalam konteks penelitian di SPPG Tiyuh Tohou, prinsip tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan program telah memberikan akses kepada seluruh kelompok yang secara normatif termasuk dalam Pasal 4 ayat (2).

c. Kesesuaian Pemberian Makanan dengan Kebutuhan Penerima Manfaat

Implementasi Pasal 4 ayat (2) tidak cukup hanya dengan memastikan bahwa makanan diberikan kepada kelompok yang benar. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian makanan dengan kebutuhan penerima manfaat. Hal ini karena kelompok peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui memiliki kebutuhan gizi yang berbeda.

Pedoman BGN mengenai standar gizi menegaskan bahwa penyusunan menu perlu memperhatikan kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan mikronutrien berdasarkan kelompok sasaran. BGN juga mengatur standar susu berdasarkan kelompok penerima manfaat karena kebutuhan gizi setiap kelompok tidak sama.

Implementasi Pasal 4 ayat (2) di SPPG Tiyuh Tohou memiliki dimensi substantif. Penerima manfaat tidak hanya harus menerima makanan, tetapi makanan tersebut harus memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Hal tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara ketepatan sasaran dan kualitas pelayanan. Ketika sasaran telah tepat tetapi makanan yang diberikan tidak memenuhi standar gizi, tujuan utama program berupa peningkatan status gizi belum sepenuhnya tercapai.

d. Kendala dalam Implementasi Penerima Manfaat

Implementasi kebijakan pada tingkat lokal tidak terlepas dari berbagai kendala. Dalam pelaksanaan program MBG, salah satu aspek yang membutuhkan perhatian adalah pengelolaan data penerima manfaat. BGN menyebutkan bahwa proses validasi dan integrasi data dilakukan untuk memperoleh data penerima yang lebih akurat.

Dalam konteks SPPG Tiyuh Tohou, persoalan tersebut dapat muncul dalam bentuk perubahan jumlah penerima, perubahan data peserta didik, perbedaan antara data

administratif dan kondisi aktual, maupun kebutuhan untuk memperbarui daftar penerima. Kondisi semacam ini membutuhkan koordinasi antara SPPG, satuan pendidikan, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.

Kendala lainnya dapat berkaitan dengan distribusi makanan, waktu pelayanan, keterjangkauan lokasi penerima, serta kemampuan SPPG menyesuaikan jumlah produksi dengan jumlah penerima manfaat. Oleh sebab itu, implementasi Pasal 4 ayat (2) membutuhkan koordinasi antarlembaga agar penetapan kelompok sasaran dapat diterjemahkan secara efektif dalam pelayanan di lapangan.

3. Analisis Implementasi Pasal 4 Ayat (2) Berdasarkan *Siyasah Tanfidziyyah*

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 di SPPG Tiyuh Tohou dapat dianalisis melalui hubungan antara norma hukum, pelaksana kebijakan, penerima manfaat, dan tujuan kemaslahatan. Pada tataran normatif, Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah memberikan dasar yang jelas mengenai kelompok sasaran MBG. Pada tataran implementatif, SPPG menjadi salah satu unit yang menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam pelayanan makanan bergizi kepada masyarakat. Dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, pelaksanaan tersebut merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Dewi et al., 2025). Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dalam Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak dapat hanya diukur dari terlaksananya distribusi makanan. Implementasi harus dilihat secara menyeluruh mulai dari ketepatan penentuan penerima, akurasi data, kesesuaian makanan dengan kebutuhan gizi, distribusi, pengawasan, hingga dampak pelayanan terhadap penerima manfaat.

Dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, pelaksanaan program tersebut dapat dikaitkan dengan tiga prinsip utama, yaitu *masalahah*, *amanah*, dan *'adalah*. *Maslahah* tercermin dari tujuan program untuk meningkatkan status gizi masyarakat. *Amanah* tercermin dari tanggung jawab pelaksana dalam memastikan program dilaksanakan sesuai ketentuan. *'Adalah* tercermin dari pemberian manfaat kepada kelompok yang telah ditetapkan serta pemenuhan kebutuhan berdasarkan karakteristik masing-masing kelompok.

Implementasi Pasal 4 ayat (2) Perpres Nomor 115 Tahun 2025 di SPPG Tiyuh Tohou pada hakikatnya merupakan proses penerjemahan kebijakan pemerintah mengenai kelompok penerima manfaat ke dalam pelayanan pemenuhan gizi di tingkat lokal. Perspektif *siyasah tanfidziyyah* menempatkan pelaksanaan tersebut bukan sekadar sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tiyuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program merupakan bentuk penerjemahan kebijakan pemerintah ke dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Implementasi Pasal 4 ayat (2) diwujudkan melalui penetapan kelompok penerima manfaat, pendataan dan verifikasi, penyediaan makanan bergizi, serta pendistribusian makanan kepada kelompok sasaran. Ketepatan sasaran, kesesuaian kebutuhan gizi, kualitas pelayanan, dan koordinasi antarpihak menjadi unsur penting dalam mendukung tercapainya tujuan program.

Ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, implementasi Pasal 4 ayat (2) menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat dikaitkan dengan prinsip *masalahah*, *amanah*, *'adalah* (keadilan), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Prinsip *masalahah* tercermin dari tujuan program dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat; prinsip *amanah* terlihat dalam kewajiban pelaksana untuk menjalankan program sesuai ketentuan; prinsip *'adalah* tercermin melalui pemberian manfaat kepada kelompok yang telah ditetapkan; sedangkan prinsip *mas'uliyah* diwujudkan melalui tanggung jawab pemerintah dan pelaksana dalam memastikan program berjalan

secara tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan. Implementasi Pasal 4 ayat (2) tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan publik.

Daftar Pustaka

- Agnia, Nisa, Resfi Asyifa, Alif Fadillah Himawan, Shalbi Naila Makarim, dan Ramaditya Rahardian. “Efektivitas Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30596/japk.v5i2.27547>.
- Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, dan Rita Zaharah. “Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2023): 240–252. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>.
- Briawan, Dodik, Ikeu Tanziha, Ikeu Ekayanti, Elma Alfiah, Lalita Hanief, dan Fatimah Zuhra. “Kajian Pemenuhan Gizi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).” *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika* 8, no. 1 (2026): 1555–1559. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0801.1555-1559>.
- Dewi, Nurmala, Nurnazli, dan Frenki. “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hutan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.917>
- Filadelfia, S.Gz. Wawancara oleh penulis. SPPG Tiyuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, 14 September 2026.
- Hadinata, Markus. “Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia di bawah Presiden Prabowo: Analisis Kebijakan, Fiskal, dan Politik Berdasarkan Bukti Internasional.” *Jurnal Bina Praja* 18 (2026). <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2896>

- Iswantini, Tri, Liky Faizal, dan Arif Fikri. “Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfidziyah.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096>
- Maimun, Maimun, dan Dani Amran Hakim. “Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 111–130. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Marisa, S.E. Wawancara oleh penulis. SPPG Tiyuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, 14 September 2026.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Cet. ke-40. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mukhlis, Muhammad Ridwan, Salim Basalamah, dan Muhammad Fadhil Hamzah. “Pengaruh Variasi Menu Makanan, Pelaksanaan Distribusi, dan Tanggung Jawab Petugas terhadap Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat MBG di SMAN 10 Makassar.” *Bata Ilyas Educational Management Review* 6, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.37531/biemr.v6i1.3798>.
- Nunung, Ai, Latifah Latifah, Fatmawati Fatmawati, dan Lalas Sulastri. “Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2025): 62–82. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.62-82.2025>.
- Nurriszka, Rahmah Hida, dan Dhiki Arif Wicaksana. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi pada Anak Usia Sekolah di SDN Bedahan 02 Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2018.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.52022/jikm.v11i1.13>.
- Pora, Sahrul, Dafrin Muksin, dan Al Fauzi Rahmat. “Implementasi Program Makan Bergizi Gratis pada Pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi dan Tantangan.” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (2025): 635–694. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4352>.
- Purwanti, Rachma, Erna Kusuma Wati, dan Setiyowati Rahardjo. “Karakteristik Keluarga yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita Umur 6–59 Bulan.” *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)* 5, no. 1 (2016): 50–54. <https://doi.org/10.14710/jgi.5.1.50-54>.

- Putri, Fidiya Arvicka, Efa Rodiah Nur, dan Erik Rahman Gumiri. "Implementasi Kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Siyasa Tanfidziyyah." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 5, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.59818/jps.v5i2.2951>.
- Putri, Heni Julaika, dan Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–13086. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.2>
- Rahmani, Diah Ayu, Sri Murhayati, and Idham Kholis. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13037–13048. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27030>.
- Saputra, Davit. Wawancara oleh penulis. SPPG Tiyuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, 14 September 2026.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Tristiya, Kurnia Gischa, dan Ashilly Achidsti. "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus di Kota Yogyakarta." *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2026): 105–127. <https://doi.org/10.14710/jiip.v11i1.30499>.
- Yusril, Muhammad, S.Sos. Wawancara oleh penulis. SPPG Tiyuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, 14 September 2026.